



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**SITI MUKMINATUN**, lahir di Magetan, 10 Februari 1969, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No.26 RT.011 RW.004, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, e-mail: sitimukminatun51@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. HARY KRIS SUKAMTO pada tanggal 16 Maret 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/20/1989;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Drs. HARY KRIS SUKAMTO dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. KRISTIANTY NURMASARI SUKAMTO, perempuan, lahir pada tanggal 6 Desember 1989;
  2. SHINTA AYU SUKAMTO, perempuan, lahir pada tanggal 16 Juli 1993;
  3. CYNTHIA KRISNAWATI SUKAMTO, S.Ak, perempuan, lahir pada tanggal 23 September 1995;
  4. MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Januari 2012;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 suami Pemohon Drs. HARY KRIS SUKAMTO meninggal dunia di RS PHC Surabaya karena sakit dan Pemohon sampai sekarang tidak menikah lagi;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal almarhum suami Pemohon selain meninggalkan anak juga meninggalkan harta gono gini berupa sebidang tanah dan bangunan:
  1. Terletak di Jl.Urip Sumoharjo, sertipikat Hak Milik No. 1975, Kelurahan Manguharjo tertanggal 11-5-2010, Surat Ukur tanggal 29-04-2010 No.807/Manguharjo/2010, luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi;
  2. Terletak di Jl.Urip Sumoharjo, sertipikat Hak Milik No. 954, Kelurahan Manguharjo tertanggal 11-4-1989, Surat Ukur tanggal 29-3-1985 No.838, luas 345 M2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi;
- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, anak kedua Pemohon bernama SHINTA AYU SUKAMTO telah mengajukan kredit ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, sedangkan almarhum suami Pemohon dan Pemohon sebagai penjamin, dan sebagai jaminannya adalah:
  1. Terletak di Jl.Urip Sumoharjo, sertipikat Hak Milik No. 1975, Kelurahan Manguharjo tertanggal 11-5-2010, Surat Ukur tanggal 29-04-2010 No.807/Manguharjo/2010, luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi;
  2. Terletak di Jl.Urip Sumoharjo, sertipikat Hak Milik No. 954, Kelurahan Manguharjo tertanggal 11-4-1989, Surat Ukur tanggal 29-3-1985 No.838, luas 345 M2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi;
- Bahwa setelah almarhum suami Pemohon sebagai salah satu penjamin Kredit tersebut telah meninggal dunia, maka pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengharuskan Kredit anak Pemohon di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diperpanjang dengan disetujui dan ditanda tangani semua ahli waris almarhum suami Pemohon;
- Bahwa karena anak almarhum suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Januari 2012 (umur 12 tahun) adalah salah satu ahli waris yang usianya masih dibawah umur maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun maka sudah tepat dan menurut

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun;

- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO, lahir pada tanggal 7 Januari 2012, merupakan anak yang di bawah umur;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak laki-laki Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO (umur 12 tahun) yang masih di bawah umur untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan:
  1. Terletak di Jl.Urip Sumoharjo, sertipikat Hak Milik No. 1975, Kelurahan Manguharjo tertanggal 11-5-2010, Surat Ukur tanggal 29-04-2010 No.807/Manguharjo/2010, luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi;
  2. Terletak di Jl.Urip Sumoharjo, sertipikat Hak Milik No. 954, Kelurahan Manguharjo tertanggal 11-4-1989, Surat Ukur tanggal 29-3-1985 No.838, luas 345 M2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577025002690001 tanggal 15 Februari 2024 atas nama Siti Mukminatun, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022301240003 tanggal 13 Februari 2024 atas nama kepala keluarga Siti Mukminatun, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 400/20/1989 tanggal 16 Maret 1989 atas nama Drs. Hary Kris Sukamto dengan Siti Mukminatun, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 3577-KM-23012024-0009 tanggal 23 Januari 2024 atas nama Hary Kris Sukamto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/58/401.302.1/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577025607930001 tanggal 13 Juli 2022 atas nama Shinta Ayu Sukamto, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 954 Kelurahan Manguharjo tanggal 11-4-1989, Gambar Situasi Nomor : 838/1989 tanggal 29-3-1989, luas tanah 345 M2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Hary Kris Sukamto, Sarjana Ekonomi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1975 Kelurahan Manguharjo tanggal 11-5-2010, Surat Ukur No. : 807/Manguharjo/2010 tanggal 29-4-2010, luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak Hary Kris Sukamto, Sarjana Ekonomi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 400/2012 tanggal 16 Maret 2024 atas nama Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta persetujuan Membuka Kredit Nomor : 14, tanggal 7 Maret 2023, diberi tanda P-11;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-8, P-9, dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wargono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No.26 RT.011 RW.004, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hary Kris Sukamto pada tanggal 16 Maret 1989 di KUA Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
    - a. KRISTIANTY NURMASARI SUKAMTO;
    - b. SHINTA AYU SUKAMTO;
    - c. CYNTHIA KRISNAWATI SUKAMTO, S.Ak.;
    - d. MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO;
  - Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 karena sakit dan meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun;
  - Bahwa saat ini Pemohon hendak menjaminkan kedua bidang tanah tersebut ke Bank Jatim, namun anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO baru berusia 12 (dua belas) tahun;
  - Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini masih tinggal serumah dengan Pemohon dan masih berada dalam pengasuhan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui letak dari kedua bidang tanah tersebut dan sepengetahuan saksi bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut sudah bersertipikat;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kota Madiun adalah agar diberi izin untuk mewakili anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO yang masih belum dewasa untuk menjaminkan kedua bidang tanah tersebut di Bank Jatim;
2. Ahmad Fitriyan Bayu Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo No.26 RT.011 RW.004, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hary Kris Sukamto pada tanggal 16 Maret 1989 di KUA Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :
    - a. KRISTIANTY NURMASARI SUKAMTO;
    - b. SHINTA AYU SUKAMTO;
    - c. CYNTHIA KRISNAWATI SUKAMTO, S.Ak.;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO;

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 karena sakit dan meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak menjaminkan kedua bidang tanah tersebut ke Bank Jatim, namun anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO baru berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini masih tinggal serumah dengan Pemohon dan masih berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui letak dari kedua bidang tanah tersebut dan sepengetahuan saksi bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Kota Madiun adalah agar diberi izin untuk mewakili anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO yang masih belum dewasa untuk menjaminkan kedua bidang tanah tersebut di Bank Jatim;

Menimbang bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari surat permohonan Pemohon, maka inti pokok dari permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk mewakili kepentingan anak laki-laki Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO (umur 12 tahun) yang masih di bawah umur/belum dewasa untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1975, Kelurahan Manguharjo atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, dan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 954, Kelurahan Manguharjo atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Wargono dan Ahmad Fitriyan Bayu Sucipto;

Menimbang bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 menentukan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577025002690001 tanggal 15 Februari 2024 atas nama Siti Mukminatun dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022301240003 tanggal 13 Februari 2024 atas nama kepala keluarga Siti Mukminatun, telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 26 RT.011 RW.004, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 400/20/1989 tanggal 16 Maret 1989 atas nama Drs. Hary Kris Sukanto dengan Siti Mukminatun, telah nyata bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hary Kris Sukanto pada tanggal 16 Maret 1989. Hal mana didukung pula dengan keterangan saksi Wargono dan saksi Ahmad Fitriyan Bayu Sucipto yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Hary Kris Sukanto, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Hary Kris Sukanto telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama KRISTIANTY NURMASARI SUKAMTO, SHINTA AYU SUKAMTO, CYNTHIA KRISNAWATI SUKAMTO, S.Ak., dan MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO, yang mana dari keempat anak Pemohon tersebut, masih ada anak keempat Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO yang belum dewasa yakni masih berusia 12 (dua belas) tahun.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 3577-KM-23012024-0009 tanggal 23 Januari 2024 atas nama Hary Kris Sukanto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, telah nyata menunjukkan bahwa di Kota Surabaya pada tanggal 23 Januari 2024 telah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia seorang bernama Hary Kris Sukamto, hal mana diperkuat pula dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Hary Kris Sukamto telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa suami pemohon tersebut meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertipikat yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun. Hal mana mengenai kedua bidang tanah tersebut sebagaimana yang termuat dalam bukti surat tertanda P-8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 954 Kelurahan Manguharjo tanggal 11-4-1989, Gambar Situasi Nomor : 838/1989 tanggal 29-3-1989, luas tanah 345 M2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Hary Kris Sukamto, Sarjana Ekonomi, dan bukti surat tertanda P-9 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1975 Kelurahan Manguharjo tanggal 11-5-2010, Surat Ukur No. : 807/Manguharjo/2010 tanggal 29-4-2010, luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak Hary Kris Sukamto, Sarjana Ekonomi. Selanjutnya terhadap kedua bidang tanah yang telah bersertipikat tersebut hendak dijaminan oleh Pemohon pada pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan disetujui dan ditandatangani semua ahli waris almarhum suami Pemohon, namun salah seorang anak pemohon yang bernama Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto usianya masih 12 (dua belas) tahun, dimana mengenai penjaminan kedua Sertipikat tersebut tertuang dalam bukti surat tertanda P-11 berupa fotokopi Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 14, tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang bahwa dalam bukti surat tertanda P-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Madiun pada bulan Februari 2024 yang telah dicatat dalam buku register Kelurahan Manguharjo tanggal 26 Februari 2024 dan telah dicatat dalam buku register Kecamatan Manguharjo tanggal 1 Maret 2024, dinyatakan bahwa dari pernikahan antara (almarhum) Hary Kris Sukamto dengan Siti Mukminatun mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu Kristianty Nurmasari Sukamto yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, Shinta Ayu Sukamto yang berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, Cynthia Krisnawati Sukamto, S.Ak. yang berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, dan Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto yang berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang bahwa terhadap inti permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon diberikan ijin untuk mewakili kepentingan anak laki-laki Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO (umur 12 tahun) yang masih di bawah umur untuk menjaminkan bagian atas harta warisan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayahnya almarhum HARY KRIS SUKAMTO berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 954 Kelurahan Manguharjo tanggal 11-4-1989, Gambar Situasi Nomor : 838/1989 tanggal 29-3-1989, luas tanah 345 M2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Hary Kris Sukamto, Sarjana Ekonomi, dan Sertipikat Hak Milik No. 1975 Kelurahan Manguharjo tanggal 11-5-2010, Surat Ukur No. : 807/Manguharjo/2010 tanggal 29-4-2010, luas tanah 300 M2 (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak Hary Kris Sukamto, Sarjana Ekonomi, untuk selanjutnya akan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan menentukan pula bahwa "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang bahwa terkait usia dari anak Pemohon yang Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto tersebut, berdasarkan bukti surat tertanda P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 400/2012 tanggal 16 Maret 2024 atas nama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO, telah nyata menunjukkan bahwa MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO lahir di Kota Madiun, tanggal 7 Januari 2012 yang merupakan anak keempat dari Hary Kris Sukamto (ayah) dan Siti Mukminatun (ibu), sehingga dengan merujuk pada tahun kelahiran anak Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO saat ini berusia 12 (dua belas) tahun, dan usia tersebut masih termasuk dalam kategori anak. Dimana hingga saat ini Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto masih berada dalam pengasuhan/kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya, yang dapat terlihat dari bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577022301240003 tanggal 13 Februari 2024 atas nama kepala keluarga Siti Mukminatun, yang mana di dalam Kartu Keluarga tersebut tertera nama pemohon dan Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto yang tinggal bersama di Jalan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urip Sumoharjo No. 26 RT.011 RW.004, Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, selanjutnya dalam bukti surat tertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/58/401.302.1/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Manguharjo dan ditandatangani oleh Lurah manguharjo, di dalam bukti surat tersebut juga diterangkan bahwa Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto masih dalam pengasuhan Pemohon. Lagipula dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua dari Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta dan keadaan hukum tersebut di atas, maka telah nyata bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO tersebut sekarang ini belum dewasa karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka secara hukum anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan Sertipikat tanah, oleh karenanya kepentingan tersebut akan diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, yang untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto tersebut, maka sangatlah kecil kemungkinan Pemohon bermaksud akan merugikan kepentingan dan masa depan anak tersebut, dan dalam persidangan ini Pengadilan juga tidak melihat adanya itikad buruk dari Pemohon yang dapat merugikan kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak laki-laki Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO (umur 12 tahun) yang masih di bawah umur untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan: 1. Terletak di Jl.Urip Sumoharjo, sertipikat Hak Milik No. 1975, Kelurahan Manguharjo tertanggal 11-5-2010, Surat Ukur tanggal 29-04-2010 No.807/Manguharjo/2010, luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi, 2. Terletak di Jl.Urip Sumoharjo, sertipikat Hak Milik No. 954, Kelurahan Manguharjo tertanggal 11-4-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Surat Ukur tanggal 29-3-1985 No.838, luas 345 M2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi, beralasan hukum dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang bahwa adapun petitum Pemohon angka 2 (dua) yang meminta agar menetapkan bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto, lahir pada tanggal 7 Januari 2012, merupakan anak yang di bawah umur, terkait petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa inti pokok dari permohonan ini adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama Muhammad Cholil Pasya Al Falaqi Sukamto, dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, telah nyata anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO masih dalam kategori Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga Pemohon selaku orang tua bertindak mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut adalah berlebihan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak laki-laki Pemohon yang bernama MUHAMMAD CHOLIL PASYA AL FALAQI SUKAMTO yang lahir di Kota Madiun, tanggal 7 Januari 2012 (umur 12 tahun), yang masih di bawah umur/belum dewasa untuk menjaminkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan:
  - a. Terletak di Jl. Urip Sumoharjo berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1975, Kelurahan Manguharjo tanggal 11-5-2010, Surat Ukur No. : 807/Manguharjo/2010 tanggal 29-4-2010, luas 300 M2 (tiga ratus meter

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi;
- b. Terletak di Jl.Urip Sumoharjo berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 954, Kelurahan Manguharjo tanggal 11-4-1989, Gambar Situasi Nomor : 838/1989 tanggal 29-3-1989, luas 345 M2 (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak HARY KRIS SUKAMTO, Sarjana Ekonomi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Samsul Hadi Effendi, S.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	200.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)